



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibangun budaya kerja yang inovatif dilingkungan Perangkat Daerah melalui Program " *Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satu inovasi*";
- b. bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dilingkungan Perangkat Daerah dalam rangka implementasi Program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan adanya fasilitasi, asistensi dan pendampingan melalui pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah (LINOVDA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Laboratorium Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan ApARTUR Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji;
3. Bupati adalah Bupati Mesuji;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada;
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

8. Laboratorium Inovasi Daerah, selanjutnya disebut LINOVDA adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi dilingkungan pemerintah daerah;
9. Program "*Satu OPD Satu Inovasi*" adalah Program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji;
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
11. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan;
13. Transfer pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategi, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya;
14. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.
15. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
16. Tim Independen merupakan Tim beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi, yang mempertimbangkan usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah untuk dipertimbangkan layak atau tidak layak.
17. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan LINOVDA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang mendukung peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
- (2) LINOVDA bertujuan untuk :
 - a. Menumbuh kembangkan inovasi – inovasi Perangkat Daerah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. Fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
 - c. Membangun jaringan dan atau kerjasama dengan perangkat daerah, kantor/lembaga lainnya dalam rangka membangun, penelitian dan pengembangan inovasi; dan
 - d. Desiminasi inovasi guna mengetahui respon atau kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran LINOVDA adalah :
 - a. Terwujudnya satu organisasi perangkat daerah satu inovasi sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
 - b. Terwujudnya keselarasan dan kesinergian Inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji;
 - c. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - d. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - e. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Mesuji yang sejahtera, aman dan beradilan melalui pembangunan yang tepat sasaran, efisien dan merata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup LINOVDA meliputi :

- a. Pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. Tahapan inovasi;
- c. Kriteria inovasi;
- d. Jenis inovasi;
- e. Pembentukan Tim LINOVDA; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

Inovasi daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V KRITERIA INOVASI

Pasal 6

Kriteria Inovasi sebagai manadi maksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Pembaharuan, memiliki arti pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi dan bertujuan untuk keadaan yang lebih baik;
- b. Manfaat, memberikan manfaat bagi daerah dan /atau masyarakat;
- c. Kompatibilitas, inovasi harus harmonis sesuai dengan aturan-aturan dan kebijakan yang ada;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Dapat direplikasikan, inovasi diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.

BAB VI JENIS INOVASI

Pasal 7

Jenis Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah:

- a. Inovasi proses, merupakan upaya meningkatkan atau memperbaiki kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal yang bertujuan untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. Inovasi metode, menitik beratkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan, Inovasi metode inifokus pada penyederhanaancara teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;

- d. Inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
- e. Inovasi teknologi, menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-govemment* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. Inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
- g. Inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship*, *networking*; dan
- h. Inovasi pengembangan sumberdaya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (di dalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB VII TIM LINOVDA

Pasal 8

- (1) LINOVDA dilakukan oleh Tim LINOVDA.
- (2) Tim LINOVDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim LINOVDA Kabupaten;
 - b. Tim LINOVDA pada Perangkat Daerah/Desa dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Tim LINOVDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim LINOVDA pada Perangkat Daerah/Desa dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa dan atau Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 9

- (1) Susunan Tim LINOVDA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diketua Oleh Kepala OPD yang membidangi Penelitian dan Pengembangan dan beranggotakan dengan unsur-unsur terkait yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Susunan Tim LINOVDA pada Perangkat Daerah/Desa dan atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diketua Oleh Kepala OPD/Kepala Desa dan beranggotakan dengan unsur-unsur terkait yang ditetapkan oleh Kepala OPD/Kepala Desa dan atau Direktur Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Tim LINOVDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan inovasi;
 - b. Merumuskan kebijakan penguatan inovasi;
 - c. Mengintegrasikan program inovasi pada Perangkat Daerah/Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi;
 - e. Melakukan pengembangan inovasi;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan inovasi;
 - g. Memfasilitasi replikasi inovasi;
 - h. Memberikan pendapat/saran kepada kepala daerah dalam melakukan penilaian inovasi daerah.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Bupati.

BAB VIII PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Pasal 10

- (1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menginventarisir dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan Pelayanan Publik;
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LINOVDA;
- (3) LINOVDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis Program "*Satu OPD Satu Inovasi*";
- (4) Program "*Satu OPD Satu Inovasi*" sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan, Desa dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk melakukan 1 (satu) inovasi setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
 - a. Peningkatan efisiensi;
 - b. Perbaikan efektivitas;
 - c. Perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. Berorientasi pada kepentingan umum;
 - f. Dilakukan secara terbuka;
 - g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
 - h. Dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa :
- a. Kompetisi Inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Desa;
 - b. Pembentukan Sistem Informasi Inovasi Daerah, merupakan sistem berbasis *web* yang memuat data dan informasi pembangunan dan pengembangan Inovasi daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi data Inovasi;
 - b. Implementasi dan keberlanjutan hasil Inovasi/fasilitasi replikasi Inovasi; dan
 - c. Monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan Inovasi.

BAB IX TAHAPAN INOVASI

Pasal 13

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.
- (2) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. *Drump up*;
 - b. *Diagnose*;
 - c. *Design*;
 - d. *Deliver*; dan
 - e. *Display*.

Pasal 14

- (1) *Drum up* merupakan instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator baik secara individu maupun kolektif;
- (2) *Drum up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Kuliah umum; dan
 - c. Kunjungan dan atau studi tiru ke Perangkat Daerah dan atau kantor/lembaga lainnya yang telah berhasil berinovasi.

Pasal 15

- (1) *Diagnose* bertujuan mengetahui kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya.

- (2) Untuk menggali potensi dan mengerahkan kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan tahap *diagnose* maka metode yang digunakan adalah *workshop diagnose*.
- (3) Berdasarkan hasil *workshop/diagnose* dilakukan proses validasi gagasan inovasi melalui kegiatan presentasi dan review gagasan inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 16

- (1) *Design* bertujuan menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan *stakeholder*.
- (2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan *stakeholder*, maka digunakan metode *workshop*.
- (3) Berdasarkan hasil *workshop design* dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

Pasal 17

- (1) *Deliver*, bertujuan untuk melaksanakan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal ataupun informal.
- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi Inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survei lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara *online*.

Pasal 18

- (1) *Display* bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar menjadi lebih baik;
- (2) Kegiatan *display* dilakukan melalui :
 - a. Pameran inovasi;
 - b. Talkshow inovasi; dan
 - c. Seminar inovasi.

BAB X

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Anggota masyarakat.

- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Bentuk Inovasi Daerah;
 - b. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. Tujuan Inovasi Daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh;
 - e. Waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - f. Anggaran, jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Kepala Daerah dan dapat dibantu oleh Tim Linovda Kabupaten.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagai Ketua Tim Linovda Daerah.

Pasal 21

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan /atau Tim Linovda Kabupaten melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

- (1) Inisiatif Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala OPD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan /atau Tim Linovda Kabupaten menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Inisiatif Daerah yang berasal dari OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d disampaikan kepada OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Tim Linovda Kabupaten disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Tim Linovda Kabupaten menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Inisiatif Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Kepala Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk dievaluasi oleh OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Tim Linovda Kabupaten.
- (3) Dalam hal Inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah, Usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Tim Linovda Kabupaten.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Tim Linovda Kabupaten menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Tim Linovda Kabupaten dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
 - b. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan setelah dibahas dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
 - c. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. Bentuk Inovasi Daerah;
 - c. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. Tujuan Inovasi Daerah;
 - e. Manfaat yang diperoleh;
 - f. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. Anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji Inovasi Daerah.

Pasal 27

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.
- (2) Kepala OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan pendataan terhadap Inovasi Perangkat Daerah sebagai dasar pembinaan dan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XI UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, kecuali terhadap yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Tim Inovasi Kabupaten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 31

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB XII
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap OPD yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan Kepala OPD yang membidangi penelitian dan pengembangan dan /atau Tim Inovda Kabupaten.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada OPD.

Pasal 34

Penilaian terhadap OPD yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria :

- a. Dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, dan
- b. Dapat diterapkan pada OPD lain.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk:
 - a. Monitoring terhadap perkembangan inovasi dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan progress pelaksanaan inovasi; dan

- b. Evaluasi pelaksanaan inovasi dan proses replikasi / transfernya guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 30 Mei 2018
BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 30 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 29